



PUTUSAN

Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 02 November 1997, agama

Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar, Antang, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamaruddin, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Maccini Raya Lorong Gajah Mada No. 26, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020 sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 April 1994, agama

Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar, Antang, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 16 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 di kediaman Nenek Penggugat Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat bernama WALI yang dinikahkan oleh Imam/ P3N Kelurahan Antang, bernama IMAM, dengan maskawin berupa emas 1 (satu) stel dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan lamanya;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah, dan yang ada hanyalah berupa Surat Keterangan Nikah No.176/IKA/IX/2017 yang diberikan oleh Imam/ P3N Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Bahwa adapun maksud permohonan itsbat nikah tersebut dalam rangka perceraian;
8. Bahwa sejak Bulan Maret Tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Peggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah tanpa memberitahu alasan yang jelas kepada Peggugat;
 - c. Bahwa Peggugat juga pernah mendapatkan Tergugat sedang berkomunikasi dengan wanita lain dan apabila di tanya Tergugat justru marah;
 - d. Bahwa sudah tidak ada saling pengertian lagi satu sama lain;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tersebut sekitar Bulan Juni Tahun 2018, yang akibatnya antara Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, hingga diajukannya gugatan ini;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat namun tidak membuahi hasil;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing - masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Peggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Peggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa apabila gugatan Peggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Peggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Peggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Peggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017, bertempat di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadi-adilnya (ex aequo et Bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator A. Hakam Muslim, SH.,MH., Mediator Pengadilan Agama Makassar, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 13 Oktober 2020, bahwa mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tertanggal 12 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 sampai dengan poin 7 adalah benar;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 8 yang menyatakan sejak bulan Maret 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan, sedang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di tahun 2018 baik-baik saja dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa dalil Penggugat poin 8.a, yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah tidak jelas, sejak kapan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Poin 8.b, yang menyatakan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa memberitahu Penggugat juga tidak benar, karena Tergugat pergi dari rumah untuk bekerja mencari nafkah keluarga. Poin 8.c, juga tidak benar karena berkomunikasi dengan perempuan lain untuk kebaikan wajar-wajar saja. Poin 8.d, tidak benar kalau tidak ada saling pengertian, karena Penggugat sendiri tidak mau mengerti tentang keadaan Tergugat yang belum bisa memuaskan Penggugat dari segi materi;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 tidak benar karena di tahun 2019 rumah tangga Tergugat baik-baik saja, baru di pertengahan 2019 mulai tidak memperdulikan Tergugat;

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 adalah benar pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga terutama keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil karena keluarga Penggugat sendiri yang tidak mau menerima Tergugat dan membiarkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi seperti sekarang;

6. Bahwa Tergugat sebenarnya masih ingin kembali membina rumah tangga bersama Penggugat jika memang Penggugat benar-benar mau menyadari tentang tujuan perkawinan itu sendiri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam gugatan sebelumnya dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas seperti uraian di bawah ini:

2. Bahwa demikian pula dalil Tergugat dalam jawabannya pada poin 3 adalah dalil yang mengada-ada oleh karena Penggugat telah menguraikan dengan jelas dalam gugatan Penggugat poin 8 huruf a, b, c dan d, yang mana perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak bulan Maret Tahun 2018, yang salah satu penyebabnya yaitu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat. Demikian pula dalil Tergugat yang menyatakan “ *Tergugat pergi dari rumah untuk mencari nafkah berkomunikasi dengan wanita lain untuk kebaikan wajar-wajar saja dst..*”. Bahwa seluruh dalil Tergugat tersebut hanyalah ingin memutar balikkan fakta yang sebenarnya dan Penggugat akan membuktikan hal tersebut di depan persidangan;

3. Bahwa demikian pula dalil Tergugat dalam jawabannya poin 4 yang menyatakan “ *ditahun 2019 rumah tangga Tergugat baik-baik saja dst*”. Bahwa Tergugat tersebut tidak benar oleh karena faktanya Penggugat dan Tergugat sudah ada perselisihan sejak bulan Maret Tahun 2018 dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juni 2018 yang mana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan saat ini yang sudah kurang lebih dua tahun lamanya, yang mana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

4. Bahwa demikian pula dalil Tergugat dalam jawabannya pada poin 5 yang menyatakan “ *tetapi tidak berhasil karena keluarga Penggugat sendiri yang tidak mau menerima Tergugat dst...*”. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah benar oleh karena faktanya yang menyebabkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa seperti sekarang ini justru diakibatkan dari sikap Tergugat sendiri yang sama sekali tidak punya keseriusan dalam memperbaiki hubungan rumah tangga dan hal tersebut jelas membuat pihak Penggugat dan keluarga sangat kecewa;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat adalah merupakan dalil yang benar dan berdasar hukum oleh karena itu majelis hakim yang mulia kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan dan menyatakan Tergugat bertetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Saksi-Saksi:

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2017 di rumah orang tua saksi di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan yang menikahkan adalah Imam Kelurahan setempat bernama IMAM, sedang wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI, serta saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas 1 (satu) stel dan seperangkat alat sholat;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat pada waktu pernikahannya adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara syar'i dan tidak terdaftar pada kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terhalang menurut agama untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (saksi) di Jalan Pannara, Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2018 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas, kemudian kembali rukun lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering meminta uang sama saksi, dan sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juni 2018 atau selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2017 di Jl. Pannara, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan yang menikahkan adalah Imam Kelurahan setempat bernama IMAM, sedang wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI, serta saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas 1 (satu) stel dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa status Penggugat pada waktu pernikahannya adalah perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara syar'i dan tidak terdaftar pada kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terhalang menurut agama untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pannara, Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2018 mulai tidak harmonis;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi hanya satu tembok dengan rumah Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juni 2018 atau selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya, sedang Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa meskipun oleh majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun;

Bahwa selanjutnya masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya, dan Penggugat dan Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator A. Hakam Muslim, SH.,MH., Mediator Pengadilan Agama Makassar, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 13 Oktober 2020, bahwa mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang memohon agar pernikahannya dengan Tergugat TERGUGAT dapat diitsbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku karena pernikahan Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal gugatan Penggugat untuk diitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengitsbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari pada perceraianya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugatn telah mengajukan 2 orang saksi;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat masing-masing ibu kandung Penggugat dan tante Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya bahwa kedua saksi tersebut hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan keduanya mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat di kediaman nenek Penggugat di Kecamatan Manggala Kota Makassar pada tanggal 09 September 2017, dan dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama H. Muhammad Yahya dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI serta saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas 1 (satu) stel;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pula bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat tersebut tidak pernah didaftar pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedang Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, dalil Penggugat yang berkaitan dengan permohonan itsbah nikahnya, dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, sehingga secara formil dan materil patut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, " Bila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama."

Menimbang, oleh karena itu, petitem yang memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, **telah cukup beralasan dan harus dikabulkan;**

Menimbang kemudian daripada itu, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tidak benar ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2018 karena di tahun itu baik-baik saja dan tidak ada perselisihan, begitu pula tidak jelas dalil Penggugat kalau Tergugat sejak kapan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering pergi dari rumah hanya untuk bekerja mencari nafkah dan walaupun pernah berkomunikasi dengan wanita lain untuk kebaikan adalah hal yang wajar, kemudian dipertengahan tahun 2019 baru Penggugat mulai tidak memperdulikan Tergugat, dan masalah usaha keluarga Tergugat untuk rukun dengan Penggugat benar adanya tapi tidak berhasil karena keluarga Penggugat sendiri yang tidak mau menerima Tergugat, Tergugat sebenarnya masih ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat jika memang Penggugat mau menyadari tentang tujuan perkawinan itu sendiri, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis hakim agar berkenan memberikan putusan untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok gugatan Penggugat tersebut, indikator hukumnya ialah apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa memberitahu kepada Penggugat serta Penggugat pernah mendapati Tergugat berkomunikasi dengan wanita lain, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi, Dan apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan eksistensi dan keutuhannya ataukah sebaliknya, Dengan demikian dalam persaoalan perceraian ini quod non tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak akan ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal perkara perceraian untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu **SAKSI**, selaku ibu kandung Penggugat dan **SAKSI** selaku tante Penggugat yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memberikan keterangan bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekitar dua tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan kedua saksi Penggugat tersebut sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang penyebabnya adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering meminta uang kepada orang tua Penggugat serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kedua saksi juga telah pernah memberi nasehat kepada keduanya agar rukun

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, tetapi tidak berhasil, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut sepanjang yang berkaitan dengan suatu peristiwa dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 (dua) tahun, oleh Majelis Hakim patut dinyatakan telah cukup membuktikan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering meminta uang kepada orang tua Penggugat serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun. karena itu maka segala dalil bantahan Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian pertimbangan tersebut di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi setidaknya telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, adanya usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa unsur-unsur yang diuraikan di atas menjadi persangkaan hakim bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah terjadi secara terus menerus hingga sejak bulan Juni 2018 Penggugat dengan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;

- Bahwa usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah, dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber mala petaka, ancaman dan fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada mamfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan, Oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang terjadi pada tanggal 09 September 2017, di Jalan Pannara, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **516.000,00** (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1422 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin
Hakim Anggota,

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp
	50.000,00	
3.	PNBP	Rp 20.000,00

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan	Rp 400.000,00
5.	Redaksi	Rp
	10.000,00	
6.	Materai	Rp
	6.000,00	
	Jumlah	Rp 516.000,00
	(lima ratus enam belas ribu rupiah).	

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2143/Pdt.G/2020/PA.Mks